

## **MEKANISME PERDAGANGAN EFEK SYARIAH DI BURSA EFEK INDONESIA PERPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Esti Alfiah**

Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang

Jalan Jenderal Sudirman No.15, Padang Pasir, Padang Barat, Kp. Jao, Padang Bar., Kota  
Padang, Sumatera Barat 25153

Email : [esti.alfiah2107@gmail.com](mailto:esti.alfiah2107@gmail.com)

**Abstract** : *Mechanisms of shariah trading securities at Stock Exchange Indonesia based on the Fatwa National Shariah Board (DSN-MUI) can be basis for investors to invest in shariah securities. As a whole, trading mechanism at Stock Exchange Indonesia based on the Fatwa National Shariah Board (DSN-MUI) has been appropriately implemented. This subject is seen from the criteria indicator to issue Shariah-compliant securities, securities trading mechanisms, types and prohibited transactions, and sharia securities. However, there are still a guilt like a lack of information that is given by brokers so that customers get the wrong information such as fees and contracts made more likely to be destined for brokers (companies).*

**Keywords:** *Sharia Trading Securities, Shariah Mutual Fund and Shariah Stock, Fatwa DSN-MUI*

### **PENDAHULUAN**

Pasar modal syariah dan pasar modal konvensional sangat berbeda. Menurut Soemitra bahwa pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.<sup>1</sup> Sedangkan pasar modal syariah merujuk kepada prinsip-prinsip yang

terkandung didalamnya yaitu prinsip syariah. Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>2</sup> Maka unsur-unsur yang

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana PrnadaMedia Group, 2010), h. 111

<sup>2</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2008), h. 123

dilakukan di dalam pasar modal konvensional seperti *maysir*, *gharar*, *riba* dan lainnya tidak boleh ada.

Dalam pasar modal di Indonesia ini ada beberapa organisasi terlibat yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Pejamin (LKP), Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pihak lainnya dan pihak berikutnya.<sup>3</sup>

Organisasi Bursa Efek terjadi di Pasar Sekunder melalui jasa pialang. Pialang ini akan memberikan fasilitas yang terbaik untuk para investor sehingga banyak investor yang tertarik menggunakan jasanya..

Saat sekarang 114 sekuritas yang ada.<sup>4</sup> Berdasarkan keputusan DSN-MUI hanya ada 12 perusahaan *online trading* yang telah mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah<sup>5</sup>. Namun, dalam 12 sekuritas tersebut terdapat satu sekuritas yang tertua, yang jelas memiliki prospek yang cukup baik, banyak masyarakat yang

mempercayai jasanya, dan terbukti hampir setiap sekolah pasar modal menggunakan kerjasama sekuritasnya dengan perusahaan PT. Indo Premier.

Pada tahun 2007, diluncurkan suatu ekosistem keuangan yang berbasis teknologi yaitu IPOT<sup>6</sup> (Indo Premier *Online Technology*).<sup>7</sup> Sekuritas ini mengeluarkan IPOT yang berbasis syariah disebut dengan IPOT Syariah<sup>8</sup>. Investor adalah pemegang akun IPOT/ nasabah pada PT. Indo Premier *securities*. Dalam pelaksanaannya investor sebelum melakukan investasi, investor terlebih dahulu mendaftar sebagai nasabah. Adapun yang menjadi syarat untuk pembukaan rekening adalah foto kopi KTP orang tua dan calon nasabah, foto kopi rekening bank yang masih berlaku, dan materai 6000. Nasabah akan mengisi 4 dokumen yaitu lampiran persetujuan atas ketentuan umum pembukaan rekening reguler syariah, formulir pembukaan

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 155

<sup>4</sup>Indonesia *Stock Exchange* (Bursa Efek Indonesia) : Laporan Keuangan Anggota Bursa, 2016,p.1,(<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/anggotabursaamppartisipan/laporankeuangananggotabursa.aspx>)

<sup>5</sup>DSN-MUI : (Info Perusahaan *Online Trading*, 2016, p.

1(<http://www.dsnmui.or.id/index.php?mact=News,contnt01,detail,0&cntnt01articleid=122&cntnt01origid=15&cntnt01detailtemplate=Artikel&cntnt01returnid=65> )

<sup>6</sup> Ipot adalah perusahaan finansial teknologi yang berguna mengedar plafon investasi yaitu saham dan reksadana (Agam, karyawan PT. Indo Premier *securities*, di Plaza Andalas (Ivent IB Vaganza), *Wawancara*, 20 Mei 2016)

<sup>7</sup> IPOT syariah adalah

<sup>7</sup>PT. IndoPremier *securities* : *Our Background*, 2016, p. 1,

<https://www.indopremier.com/about.php?page=bacground>

<sup>8</sup> IPOT syariah adalah aplikasi *online trading* syariah pertama di Indonesia yang dikeluarkan dan telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI dan dikhususkan untuk transaksi saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). (dikutip dari brosur yang dikeluarkan PT. IndoPremier)

rekening, formulir rekening dana nasabah dan kuesioner profil resiko (*risk.*) Setelah nasabah menyelesaikan pengisian dokumen, nasabah akan mendapatkan lampiran mengenai *username*, *password* dan *secure PIN* IPOT. Kemudian barulah nasabah bisa melakukan transaksi dengan terlebih dahulu mengisi saldo dalam rekening yang telah dibuat. Dalam transaksi, nasabah diberikan kebebasan dalam penggunaan akunnya.

Perkembangan yang signifikan ini, pasar modal ternyata tidak terhindar dari berbagai masalah. Salah satunya adalah terkait regulasi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda menyimpulkan bahwa penampilan pasar modal Islam di Indonesia masih dibutuhkan regulasi. Mekanisme pasar modal secara keseluruhan memiliki jalan pada *riba* *maysir* dan praktek *gharar*.<sup>9</sup> Hal ini juga dibuktikan oleh penelitian Gusniarti menyimpulkan bahwa wujud unsur-unsur yang dilarang bisa beragam dalam prakteknya di Pasar Sekunder. Unsur penipuan (*tadlīs*) bisa berwujud perdagangan orang dalam (*insider trading*), pihak pialang yang lebih mengetahui informasi membodohi nasabahnya sendiri untuk mendapatkan keuntungan ganda (*cross trading*), melakukan transaksi lebih

dahulu (*front trading*) dan pialang memanfaatkan kebodohan investor untuk melakukan beberapa kali transaksi sehingga mendapatkan biaya (*churning*). Membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga (*Netting*) mengandung unsur *gharar*, begitu juga *insider trading*. Perilaku spekulasi di pasar sekunder mengandung unsur perjudian (*maysir*).

Transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling*) mengandung unsur pembelian untuk penimbunan efek (*ihthikar*), begitu juga membeli saham pada awal perdagangan dimulai dan langsung dijual pada hari itu juga (*netting*) di samping mengandung unsur *gharar* juga mengandung unsur pembelian untuk penimbunan (*ihthikar*). Praktek penawaran palsu (*bay' najasy*) ada yaitu menguasai pasokan saham (*cornering*), perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan (*wash sale*), juga transaksi atas barang yang belum dimiliki (*short selling*) yang disamping mengandung unsur pembelian untuk penimbunan (*ihthikar*) juga mengandung unsur penawaran palsu (*bay' najasy*).<sup>10</sup> Kemudian dalam mekanisme dan siklus transaksi saham syariah para pembeli dan penjual adalah sama bahkan

---

<sup>9</sup> Nurul Huda, *op.cit.*, h. 63

---

<sup>10</sup> Gusniarti, "Distorsi Pasar dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder", *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14 No. 2 Oktober 2015, h. 172

tidak diketahui siapa yang menjadi penjual dan siapa yang menjadi pembeli, dan pihak mana yang menjadi pemegang akhirnya, persis sama dengan transaksi saham di Pasar Modal konvensional.<sup>11</sup> Maka dari itu dikalangan para pemain saham menyatakan bahwa spekulasi adalah ruhnya transaksi saham.<sup>12</sup>

Beberapa pernyataan di atas menyimpulkan bahwa permasalahan di pasar modal syariah adalah masih dibutuhkan regulasi, mekanisme dan transaksi pasar secara keseluruhan memiliki unsur-unsur yang dilarang Islam.

Kemudian jika kembali melihat perkembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan pialang yang telah mengeluarkan *online trading* berbasis syariah atau disebut dengan IPOT syariah ini. Ada beberapa hal yang masih belum sesuai, terdapat dalam lampiran persetujuan atas ketentuan umum pembukaan rekening reguler syariah bahwa **pertama** terkait penegasan, jaminan, dan janji nasabah, bahwa nasabah dengan ini membebaskan perseroan dari segala tuntutan hukum dan kerugian yang mungkin diderita oleh

nasabah sehubungan dengan timbulnya resiko-resiko.

Resikonya adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan transaksi atau terjadinya keterlambatan transaksi yang disebabkan oleh adanya, gangguan atau kerusakan pada sistem perdagangan di BEI atau karena terhentinya perdagangan di BEI, resiko atas keterlambatan dalam melaksanakan instruksi nasabah akibat terjadinya kerusakan-kerusakan pada alat-alat komunikasi yang digunakan perseroan dalam melaksanakan transaksi efek, dan terjadi *suspend* atau penghentian transaksi atau pengiriman saham oleh BEI atau KSEI.<sup>13</sup> Sedangkan penanggungjan resiko tersebut tidak ada dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

**Kedua** mengenai biaya layanan jasa salah satunya yaitu nasabah wajib membayar kepada perseroan biaya-biaya layanan jasa (*ujrah*) sehubungan dengan transaksi atas efek syariah yang dilakukan atas nama rekening nasabah meliputi biaya (*fee*) transaksi beli dan biaya (*fee*) transaksi jual yang jumlah dan cara pembayarannya

<sup>11</sup> Nofrianto, "Aspek Syariah Non Compliance Pada Mekanisme Transaksi Saham Syariah Jakarta Islamic Index (Jii) Bursa Efek Indonesia", *istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, h. 51-52

<sup>12</sup> Nofrianto, "Diskursus Pasar Modal Syari'ah", *Innovatio*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011, h. 322

<sup>13</sup> PT. Indo Premier *securities*, *Lampiran Persetujuan Atas Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Reguler Syariah*, (Jakarta : 2016), h. 4

disepakati bersama oleh para pihak dalam suatu surat tertulis yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Memang ada biaya (*fee*) yang dikeluarkan oleh nasabah. Namun penjelasan tersebut tidak dipaparkan kepada nasabah pada saat pembukaan akun. Nasabah yang kritis akan memperhatikan hal-hal demikian dan bisa saja menimbulkan *shock* karena rekeningnya tiba-tiba mendapatkan potongan yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian bukan hanya itu, besaran biaya (*fee*) tidak dijelaskan dalam akad. Sebagaimana diketahui menurut Syiah Khosiyah bahwa salah satu syarat menjadi makelar adalah imbalan bagi pemakelar harus disepakati terlebih dahulu, dalam artian nasabah mengetahui adanya biaya (*fee*).

**Ketiga** dalam fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek yaitu *musawwamah*.<sup>14</sup> Syiah Khosyi'ah dalam buku fiqh muamalah perbandingan menjelaskan *musawwamah* yaitu menjual tanpa memperhitungkan harga pembeliannya semula. Jual beli ini terjadi setelah adanya proses tawar-

menawar antara penjual dan pembeli sampai adanya kesepakatan.<sup>15</sup>

Sedangkan dalam praktek yang dilakukan dalam sistem dari PT. Indo Premier terdapat dua konsep yang digunakan yaitu nasabah diperkenankan membeli saham secara tawar dan secara tawar-menawar. Pembelian atau penjualan secara tawar dilakukan sesuai dengan harga yang ditawarkan perusahaan, berarti hal ini tidak terjadi tawar menawar. Sedangkan yang telah kita ketahui bahwa akad yang digunakan menurut DSN-MUI menggunakan akad *musawwamah* yaitu adanya tawar menawar.

Berdasarkan dari permasalahan ini yang dijabarkan diatas penulis le membahas lebih jauh mengenai mekanisme perdagangan efek syariah di bursa efek Indonesia cabang Padang perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

## LANDASAN TEORI

### A. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Sebelum mengetahui apa saja fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional (**disingkat** DSN-MUI), penulis jelaskan terlebih dahulu sekilas mengenai DSN-MUI.

---

<sup>14</sup> Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, h. 10

---

<sup>15</sup> Syiah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet-1, Bandung : Pustaka Setia 2014, h. 51

## 1. Sekilas tentang DSN MUI

Membahas Dewan Syariah Nasional (disingkat DSN), ada kekurangan jika tidak lebih dahulu membahas Majelis Ulama Nasional (disingkat MUI). Sebab yang membentuk DSN adalah MUI. MUI didirikan pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama dan cendekiawan muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam guna perwujudannya. Sedangkan misinya adalah menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah Islamiah, serta menjalankan syariah Islamiah dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair ummah.<sup>16</sup>

Kemudian DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syari'ah bulan Juli ditahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom dibawah

naungan MUI dipimpin oleh ketua umum dan sekretaris.<sup>17</sup>

Fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lainnya seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah (disingkat DPS) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.<sup>18</sup>

Fungsi lainnya dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk baru yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh DPS pada lembaga yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Selain itu, DSN bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DSN pada suatu lembaga keuangan syariah.<sup>20</sup> DSN dapat

<sup>16</sup>Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta : Kholam Publishing, 2008), h. 277

<sup>17</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 235

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 236

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 236

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 236

memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan. Jika lembaga keuangan syariah tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>21</sup>

## 2. Fatwa DSN-MUI

Fatwa-fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan penelitian ini terdapat empat fatwa. Adapun uraiannya akan dijelaskan dibawah ini.

### a. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/ 2008 tentang Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah

Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah, telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Shafar 1428 H/6 Maret 2008. Fatwa ini sama dengan DSN-MUI tentang reksadana syariah diketuai oleh DR. K.H. A. Sahal Mahfudh dan berbeda sekretarisnya yaitu Prof. Dr. H.M. Ichwan

Sam.<sup>22</sup> Mengenai isi dalam fatwa ini terdapat tiga bab yaitu bab pertama ketentuan umum terdiri dari lima ketentuan, bab kedua ketentuan hukum terdiri atas enam ketentuan, dan bab ketiga ketentuan penutup terdiri dari dua ketentuan.

DSN setelah menimbang bahwa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (disingkat HMETD) merupakan produk pasar modal yang keberadaannya diperlukan guna mengembangkan industri pasar modal secara umum, Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 & 40/DSNMUI/X/2003 belum memuat secara khusus tentang HMETD. Oleh karena itu, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang HMETD syariah.<sup>23</sup>

DSN menetapkan fatwa ini juga memperhatikan beberapa hal **pertama** pendapat ulama yaitu Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni* juz 5/173 (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun) dan Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* juz 3/1841 menyimpulkan bahwa bermuamalah dengan saham hukumnya boleh karena mereka membeli milik pihak lain. Kemudian, pendapat para ulama yang menyatakan boleh jual beli saham pada perusahaan-perusahaan yang memiliki

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 236

---

<sup>22</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah, h. 9  
<sup>23</sup> *Ibid*, h. 1

bisnis yang mubah, antara lain dikemukakan oleh Dr. Muhammad ‘Abdul Ghaffar al-Syarif dalam buku *Buhuts Fiqhiyyah Mu’ashirah* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1999) halaman 78-79, Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam buku *Al-Islam Wa Musykilatuna Al-Hadhirah* (tanpa tempat: Silsilah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1958) halaman 58, dan Dr. Muhammad Rawas Qal’ahji dalam buku *Al-Mu’amalat Maliyah Al-Mu’ashirah Fi Dhaw’i Al-Fiqhi Wa Al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999) halaman 56.<sup>24</sup>

Kemudian diperjelaskan lagi oleh Syaikh Dr. ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz al-Matruk Al-Matruk, *Al-Riba Wa Al-Mu’amalat Al-Mashrafiyyah* (Riyadh: Dar al-‘Ashimah, 1417 H) halaman 369-375 menyimpulkan bahwa saham-saham yang terdapat dalam perseroan yang dibolehkan, dengan syarat perusahaan itu dikenal serta tidak mengandung ketidakpastian dan ketidakjelasan yang signifikan, karena saham adalah bagian dari modal yang dapat memberikan keuntungan kepada pemiliknya sebagai hasil dari usaha perniagaan dan manufaktur. Hal itu hukumnya halal, tanpa diragukan.<sup>25</sup>

Selain itu ada pendapat para ulama yang membolehkan pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga selama disepakati

dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga (*bi-idzni syarikih*). Pendapat ini sama dengan keputusan muktamar ke-7 majma’ fiqh Islami tahun 1992 di Jeddah bahwa boleh menjual atau menjaminkan saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan. Ditegaskan lagi dalam *sharia standards AAOIFI* nomor 12 dan sama dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam buku *Al-Mu’amalat Al-Maliyah Al-Mu’ashirah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2006) halaman 511 bahwa peraturan tersebut boleh sepanjang tidak menyalahi hukum syari’ah dan tidak boleh pengalihan dua hak kepada pihak ketiga dengan imbalan.<sup>26</sup>

Selanjutnya pendapat Taqi Usmani dalam buku *Buhuts Fi Qadhaya Fiqhiyyah Mu’ashirah* dan pendapat jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam buku *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh* menyimpulkan bahwa pendapat yang dipilih di kalangan ulama muta’akhirin dari madzhab Hanafi menyatakan bahwa jika hak-hak ini berkaitan dengan aset tetap maka hal itu adalah harta secara hukum yang boleh dijual dan dibeli. *Urf* (kebiasaan masyarakat) mempunyai peran untuk memasukkan sebagian hak ke dalam (kategori) harta, karena sesuatu dinyatakan harta bila masyarakat menganggapnya

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 4-5

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 5

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 5-6

sebagai harta, sebagaimana pendapat Ibnu Abidin. Juhur fuqahah selain Hanafi berpendapat bahwa harta dapat dikuasai dengan menguasai pokok dan sumbernya serta memiliki manfaat yaitu tujuan yang dimaksudkan dari benda.<sup>27</sup>

**Kedua**, memperhatikan keputusan dan rekomendasi lokakarya alim ulama tentang reksadana syariah tanggal 24-25 Rabi'ul Awal 1417 H/ 29-30 Juli 1997 M. **Ketiga**, fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah dan No.40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal.<sup>28</sup> **Keempat**, nota kesepahaman antara DSN-MUI dengan Bapepam tanggal 14 Maret 2003 M/11 Muharram 1424 H dan pernyataan bersama Bapepam, APEI, dan SRO tanggal 14 Maret 2003 tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.<sup>29</sup> **Kelima**, nota kesepahaman antara DSN-MUI dengan SRO tanggal 10 Juli 2003 M/ 10 Jumaidil Awal 1424 H tentang Kerjasama Pengembangan dan Implementasi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia.<sup>30</sup> **Keenam**, hasil keputusan *workshop* pasar

modal syariah di Jakarta pada 14-15 Maret 2003 M/11-12 Muharram 1424 H. Dan **ketujuh**, pendapat peserta rapat pleno DSN-MUI pada hari Kamis tanggal 28 Shafar 1429 H/6 Maret 2008 M.<sup>31</sup>

**b. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek**

Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, telah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1232 H/8 Maret 2011. Fatwa ini sama dengan DSN-MUI tentang reksadana syariah dan HMETD syariah yang diketuai oleh DR. K.H. A. Sahal Mahfudh dan sekretarisnya yaitu Prof. Dr. H.M. Ichwan Sam.<sup>32</sup> Hasil keputusan fatwa ini terdiri atas empat keputusan yaitu pertama ketentuan umum terdapat 31 ketentuan, kedua ketentuan hukum yaitu merujuk ketentuan khusus, ketiga ketentuan khusus terdiri atas perdagangan efek, mekanisme perdagangan

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 6-7

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>32</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, h. 17

efek dan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan keempat mengenai penyelesaian perselisihan. Untuk lebih jelasnya terdapat dalam fatwa dilampiran.

Sebelum memutuskan fatwa ini, DSN-MUI menimbang bahwa dikalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa ini untuk dijadikan pedoman.<sup>33</sup>

**c. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal**

Fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober/16 Sya'ban 1423 H, dengan diketuai oleh K.H. M. A. Sahal Mahfudh dan sekretaris Prof. Dr. H. M. Din Syamsudin.<sup>34</sup> Hasil keputusan fatwa ini terdiri atas tujuh bab

yaitu bab pertama ketentuan umum terdapat pasal satu terdiri atas enam komponen, bab dua prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal terdapat pasal dua pasar modal terdiri dari dua komponen, bab tiga emiten yang menerbitkan efek syariah terdapat pasal tiga kriteria emiten atau perusahaan publik yang terdiri lima komponen, bab empat kriteria dan jenis efek syariah terdapat pasal empat jenis efek syariah yang terdapat enam komponen, bab lima transaksi efek terdapat pasal lima transaksi yang dilarang yang terdiri atas dua komponen dan pasal enam harga pasar wajar, bab enam pelaporan dan keterbukaan informasi terdapat pasal tujuh dan terakhir bab tujuh ketentuan penutup terdapat pasal delapan.

Ada beberapa pertimbangan DSN dalam penyusunan fatwa ini bahwa perkembangan ekonomi suatu negara tidak lepas dari perkembangan pasar modal. Pasar modal berdasarkan prinsip syariah telah dikembangkan diberbagai negara. Salah satunya umat Islam di Indonesia memerlukan pasar modal yang aktivitasnya sejalan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pasar modal dan pedoman

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>34</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, h. 8

umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.<sup>35</sup>

## B. Mekanisme Perdagangan

Mekanisme adalah sistem atau cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).<sup>36</sup> Sedangkan perdagangan adalah kegiatan mengembangkan modal untuk mendapatkan keuntungan. Termasuk juga praktik jual beli dan kegiatan lain sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>37</sup> Mekanisme perdagangan adalah cara kerja suatu organisasi dalam kegiatan mengembangkan baik dalam praktik jual beli dan kegiatan lain sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Perdagangan ini disebut dengan istilah jual beli. Ada banyak hal mengenai hal tersebut, akan lebih dijelaskan lebih lanjut.

### 1. Perdagangan dalam Islam

#### a. Pengertian Jual Beli

Menurut Abdul Rahman dkk berpendapat bahwa jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam

Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>38</sup> Pendapat tersebut serupa yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen.

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan beberapa para tokoh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama.

Menurut Rozalinda jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul, seperti yang berlaku pada pasar swalayan.<sup>39</sup>

Menurut Sayyid Sabbiq jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela,<sup>40</sup> atau memindahkan milik dengan yang dapat dibenarkan atau menurut konteks yang disyariatkan.<sup>41</sup> Lanjut dijelaskan oleh Yusuf as-Sabatin, menurutnya ketika jual beli itu sempurna, implikasinya tampak didalam

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 1

<sup>36</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 935

<sup>37</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 642

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), h. 67

<sup>39</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah*, ( Padang : Hayra Press, 2010), h. 74

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 48

<sup>41</sup> Yusuf as-Sabatin, *Al-Buyu al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Burshat al-Mahaiyyah wa ad-Duwaliyah*, (Bogor: Al-Azhar, 2009), h. 107

obyeknya, yakni dengan terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang yang dijual kepada pembeli dan kepemilikan harga (pembayaran) nya kepada penjual.<sup>42</sup>

Sedangkan menurut Nafik jual beli adalah tukar-menukar barang (harta) atau jasa dengan harta atas jasa dengan jasa. Pertukaran itu dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan senilai dalam jangka waktu selamanya. Pertukaran itu pun harus memenuhi ketentuan syariat berdasarkan atas suka sama suka.<sup>43</sup>

Dapat disimpulkan jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta sehingga terjadinya pemindahan kepemilikan yang terjadi sesuai dengan ketentuan syariat, baik dalam transaksinya, objeknya yang jelas dan para pelakunya, semua kegiatan tersebut berdasarkan asas suka sama suka.

## 2. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Rukun akad jual beli menurut Yusuf as-Sabatin adalah dua pihak yang berakad, redaksi (*as-shighat*) dan objek akad. Jual beli terakadkan dengan *ijab* dan *qabul*.<sup>44</sup> Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*).
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Hulwati menyimpulkan perdagangan dikatakan batal, apabila terdapat kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi jika kerusakan barang terkait dengan harga, maka perdagangan itu menjadi rusak.<sup>46</sup> Maka dari itu hendaklah diutamakan sahnya sesuatu yang akan diperdagangkan.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah sebagai berikut :

- a. Syarat orang yang berakad

Adapun syaratnya adalah berakal dan melakukan akad itu adalah orang yang berbeda artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

- b. Syarat yang terkait dengan *ijab qabul*

Syarat *ijab qabul* adalah orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal, *qabul* sesuai dengan *ijab* dan

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 108

<sup>43</sup> Muhammad Nafik HR, *op.cit*, h. 80-81

<sup>44</sup> Yusuf as-Sabatin, *op.cit*, h. 108

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 115

<sup>46</sup> Hulwati, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*, (Jakarta : Ciputat Press, 2009), h. 29

*ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat yang dijual belikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah :

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau padanwaktu disepakati bersama keika transaksi berlangsung.

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Para ulama mengemukakan syarat-syaratnya adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.

### 3. Bentuk-bentuk Jual-beli

Menurut Nasrun Haroen bahwa ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :<sup>47</sup>

a. Jual beli yang *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan.

Jenis jual beli yang batil adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.  
Seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli.  
Misalnya menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda najis.
- 5) Jual beli *al-'arbun*.
- 6) Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *op.cit*, h. 121-125

merupakan hak bersama umat manusia.

sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>48</sup>

#### **4. Manfaat dan Hikmah Jual-beli**

##### **a. Manfaat jual beli**

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas.
- 4) Dapat menjauhkan diri memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

##### **b. Hikmah jual beli**

Secara garis besar hikmahnya adalah tidak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh

#### **5. Pialang (*Simsar*)**

Pialang diartikan sebagai makelar (*simsar*). Makelar merupakan penghubung antara penjual dan pembeli untuk memperlancarkan jual beli. Makelar berfungsi sebagai mediator atau perantara antara penjual dan pembeli. Ada beberapa syarat pemakelar yang dikutip dari Syafiudin Shidiq adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Barang yang dijual bukan barang yang diharamkan menurut hukum Islam, misalnya khamar, babi, narkoba, dan sebagainya.
- b. Pelaku calo atau pemakelar hendaklah orang yang amanah.
- c. Imbalan bagi pemakelar harus disepakati terlebih dahulu dan harus dipenuhi setelah pekerjaannya terpenuhi.
- d. Ada akad perjanjian antara perjanjian antara pemilik barang dan pemakelar dengan tujuan ada ikatan yang jelas antara kedua belah pihak

#### **C. Pasar Modal Syariah**

##### **1. Pengertian Pasar Modal Syariah**

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *op.cit.*, h. 88-89

<sup>49</sup> Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet-1, (Bandung : Pustaka Setia), 2014, h. 116-117

Pasar modal terdiri dari dua kata pasar dan modal. Jadi pasar modal dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun hutang jangka panjang.<sup>50</sup>

Pasar modal dikenal juga dengan Bursa Efek. Dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 ayat 4, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka.<sup>51</sup> Menurut Andri Soemitra bahwa pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal.<sup>52</sup>

Beberapa pengertian diatas menjelaskan bahwa pasar modal adalah suatu tempat yang menyediakan sarana untuk melakukan transaksi efek di antara mereka.

Sedangkan pasar modal syariah merujuk kepada prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya yaitu prinsip syariah. Menurut Ahmad Rodoni dan Abdul

Hamid bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, dimana semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam.<sup>53</sup> Maka unsur-unsur yang dilakukan di dalam pasar modal konvensional seperti *maysir*, *gharar*, *riba* dan lainnya tidak boleh ada.

## 2. Fungsi Ekonomi dari Pasar Modal

Dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan penting yang terdiri 4 fungsi yaitu:<sup>54</sup>

- a. Fungsi *saving*. Pasar modal dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari penurunan mata uang karena inflasi.
- b. Fungsi kekayaan. Masyarakat dapat mengembangkan nilai kekayaan dengan berinvestasi dalam berbagai instrumen pasar modal tanpa mengalami penyusutan nilai.
- c. Fungsi likuiditas. Instrumen pasar modal pada umumnya mudah untuk dicairkan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh kembali dananya dibandingkan rumah dan tanah.

<sup>50</sup> Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, (Yogyakarta : ANDI, 2011), h. 2

<sup>51</sup> UU RI No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal, h. 2

<sup>52</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana PrnadaMedia Group, 2010), h. 111

<sup>53</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2008), h. 123

<sup>54</sup> Martalena dan Maya Malinda, *op.cit*, h. 4

d. Fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan membiayai kegiatannya.

**3. Peran dan Manfaat Pasar Modal**

Adapun peran dan manfaatnya adalah sebagai berikut :<sup>55</sup>

- a. Pasar modal merupakan wahana pengalokasian dana secara efisien
- b. Pasar modal sebagai alternatif investasi
- c. Memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik
- d. Pelaksanaan manajemen perusahaan secara professional dan transparan
- e. Peningkatan aktivitas ekonomi nasional.

**4. Prinsip Pasar Modal Syariah**

Prinsip-prinsip dan petunjuk yang dapat dibangun dalam tataran muamalah, khususnya dalam pembiayaan dan investasi keuangan lainnya antara lain :

- a. Pembiayaan atau investasi hanya dilakukan pada asset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat.
- b. Uang adalah alat bantu pertukaran nilai

- c. Akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas
- d. Baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil risiko yang melebihi kemampuannya dan dapat menimbulkan kerugian.
- e. Penekanan pada mekanisme yang wajar dan prinsip kehati-hatian baik pada investor maupun emiten.<sup>56</sup>

Untuk lebih jelasnya, akan disajikan prinsip pasar modal syariah dalam bentuk tabel sebagai berikut :<sup>57</sup>

**Tabel 2. 1**  
**Prinsip Pasar Modal**

Penyebab Haramnya Transaksi		Implikasi di Pasar Modal
<i>Li Dzatihi</i>		Efek yang diperjualkan harus merupakan representatif dari barang dan jasa yang halal.
<i>Li Ghairi</i>	<i>Tadlis</i>	1. Informasi harus terbuka dan transparan 2. Tidak boleh menyesatkan dan tidak ada manipulasi fakta.
	Riba <i>Fadhl</i>	Larangan terhadap transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek yang ditransaksikan, baik dari sisi pembeli maupun penjual.
	Riba <i>Nasiah</i>	Tidak boleh mempertukarkan efek sejenis dengan nilai nominal yang berbeda.
	Riba	Larangan atas <i>short</i>

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 129-130

<sup>57</sup> Andrian Sutedi, *PasarModal Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 31

<sup>55</sup> *Ibid*, h. 5


	<i>Jahiliyah</i>	<i>seling</i> yang menetapkan bunga atas pinjaman
	<i>Bai' Najasy</i>	Larangan melakukan rekayasa permintaan untuk mendapatkan keuntungan di atas laba normal, dengan menciptakan <i>false demand</i> .
	<i>Ikhtikar</i>	Larangan terhadap rekayasa penawaran untuk mendapatkan keuntungan diatas laba normal, dengan cara mengurangi <i>supply</i> agar harga jual naik
Tidak sah akad	Rukun dan syarat	Larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara sportif
	<i>Ta'alluq</i>	Transaksi yang <i>settlement</i> -nya dikaitkan dengan transaksi lainnya (menjual saham dengan syarat).
	<i>2 in 1</i>	Boleh melakukan dua transaksi dalam satu akad, dengan syarat objek, pelaku, dan periodenya sama.

Sumber : Andrian Sutedi, *PasarModal Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 31

## 5. Struktur Pasar Modal di Indonesia

### a. Pengelola Pasar Modal

#### Bagan 2. 1 Pengelola Pasar Modal



Sumber : Andrian Sutedi, *PasarModal Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 121

### b. Para Pelaku Pasar Modal

Ada beberapa yang menjadi pelaku di Pasar Modal antara lain sebagai berikut :<sup>58</sup>

- 1) Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surta berharga atau melakukan emisi di bursa.
- 2) Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi.
- 3) Perusahaan pengelola dana merupakan perusahaan yang beroperasi di pasar modal dengan mengelola modal yang berasal dari investor.
- 4) Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk

<sup>58</sup> Andri Soemitra, *op.cit*, h. 121-123

selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.

### **c. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder**

Setelah selesai masa penawaran di Pasar Perdana, efek tersebut dicatatkan (*listing*) di Bursa Efek. Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam melakukan transaksi jual beli di Bursa. Lembaga penunjang ini terdiri atas :<sup>59</sup>

- 1) Perusahaan efek (*securities company*) dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, manajer investasi maupun penasihat investasi.
- 2) Perdagangan efek, berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder, disamping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri.
- 3) Perantara perdagangan efek yang lebih dikenal dengan istilah *broker* atau pialang, yang bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek antara emiten dengan investor dalam hal

meneima pesanan jual dan pesanan beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek.

- 4) Biro administrasi efek yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa dalam rangka memperlancar administrasinya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Pendekatan Metode yang Digunakan dan Alasannya**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.

### **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di jalan Pondok No. 90A kota Padang di Kantor Bursa Efek Indonesia dengan PT. Indo Premier securities. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mekanisme perdagangan efek melalui PT. Indo Premier securities. Data yang dicari terkait gambaran mekanisme perdagangan mulai dari pendaftaran menjadi nasabah, dapat melakukan transaksi efek dan menutup akun nasabah.

### **C. Sumber Data**

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 127

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan PT. Indo Premier *securities*. Jadi data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah data dari jurnal-jurnal.

#### **D. Prosedur Pengumpulan data**

##### **1. Observasi**

Di amati mulai dari membuka akun nasabah dan melakukan transaksi yaitu reksadana dan saham. Lokasi observasi adalah kantor PT Indo Premier *securities* yang berada dalam BEI kota Padang, ketika melakukan observasi peneliti berinteraksi dengan informan untuk mendapatkan informasi tentang PT. Indo Premier *securities*. Observasi dilakukan beberapa tahap yaitu observasi awal penulis lakukan pada tanggal 20 dan 23 Mei 2016, kemudian observasi terfokus telah dilakukan mengenai mekanisme perdagangan yang berawal dari pembukaan rekening dan sistem dalam perdagangan dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2016 dan 24 September 2016, terakhir observasi terseleksi (*selective observation*) dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 februari 2017.

##### **2. Wawancara**

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini langsung kepada PT. Indo Premier *securities* Bapak Fandi Akhmad sebagai *senior marketing officer* dan BEI Perwakilan Padang Bapak Reza Sadat Shahmeini sebagai kepala BEI perwakilan Padang. Wawancara telah dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017. Wawancara ini terkait dengan pembukaan akun nasabah, melakukan transaksi dan menyelesaikan serta menutup akun nasabah.

##### **3. Dokumen**

Dokumen ini berupa data-data tertulis yang dikirim oleh PT. Indo Premier dan BEI yang terkait dengan informasi sesuai dengan tujuan penelitian ini dan juga dilakukan dengan mengambil gambar akan pelaksanaannya. Seperti dokumen pembukaan, pembeli efek, dan mekanisme perdagangan di Bursa oleh BEI.

#### **E. Pemeriksaan atau Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi (*cross check*) antara lain triangulasi sumber dan teori yang terkait dengan penelitian ini.

Proses triangulasi dilakukan secara terus menerus sepanjang proses pengumpulan data, analisis data, sampai diyakini sudah tidak ada lagi perbedaan dan tidak perlu konfirmasi kepada informan lagi. Triangulasi juga dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan.<sup>60</sup> Data yang telah diuji keabsahannya melalui pengecekan terhadap sumber data, teori, serta tidak ada ditemukan kekeliruan dalam menganalisis hasil penelitian, baru diambil kesimpulan dari penelitian ini.

#### **F. Analisis Data**

Data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui berbagai proses. Proses tersebut akan dilalui dengan tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.<sup>61</sup> Pengolahan data dimulai dari data-data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen. Data-data yang telah terkumpul akan melalui tahap reduksi data. Data-data tersebut akan diklarifikasi, kemudian dipahami dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori-teori mekanisme perdagangan efek syariah yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI, indikatornya terdiri atas yaitu kriteria menerbitkan efek syariah, mekanisme perdagangan efek, jenis dan transaksi yang

dilarang dan efek syariah. Setelah tahap reduksi selesai data yang tersebut dideskripsikan berdasarkan pertanyaan dan indikator tersebut. Selanjutnya, melakukan triangulasi terhadap sumber data dan teori tersebut. Setelah semua tahap selesai dilakukan, kemudian data tersebut dideskripsikan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia Perspektif Fatwa Dsn-Mui**

##### **1. Kriteria Menerbitkan Efek Syariah**

Hasil wawancara pada tanggal 11 januari 2017 oleh Bapak Reza selaku pimpinan BEI cabang Padang. Menyimpulkan bahwa memang tidak ada tim khusus mengenai perdagangan efek syariah akan tetapi ada tim yang bertugas ketika yang mana termasuk ke dalam daftar efek syariah. Menetapkan daftar efek syariah yaitu MUI yang bertugas ketika sebelum melakukan perdagangan efek. Pihak dalam penetapan kriteria daftar efek syariah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan DSN-MUI.

Adapun Syarat bagi emiten untuk *go public* supaya dapat masuk daftar efek syariah adalah lolos mencari penjamin emisi (*underwriter*) yang terdaftar di OJK, memiliki akuntan publik yang terdaftar di OJK, dengan akuntan publik ini laporan

---

<sup>60</sup>*Ibid*, h. 252

<sup>61</sup>*Ibid*, h. 248

keuangan akan diaudit dan audit opinion harus WTP (wajar tanpa pengecualian), harus melalui konsultan hukum dan melakukan legal audit dan legal opinion, melalui proses penilaian independent dari pihak OJK, melibatkan notaris yang terdaftar di OJK untuk mengatur anggaran dasar dan perjanjian-perjanjian, perusahaan akan mempersiapkan prospektus bersama dengan penjamin emisi (*underwriter*), seluruh persyaratan tersebut dibawa ke OJK untuk mengajukan kontrak pendahuluan dan bursa akan memeriksa dengan cara turun kelapangan sesuai dengan laporan, jika sudah benar semua, BEI memberikan kontrak pendahuluan dan OJK akan memeriksa kembali, ketika sudah diperiksa kemudian mendapatkan surat efektif, selanjutnya jika mendapatkan surat tersebut kemudian baru bisa melakukan pasar perdana. Surat tersebut akan dikirim kepada DSN-MUI untuk dilihat apakah perusahaan tersebut termasuk daftar efek syariah dan Selanjutnya bisa diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Selanjutnya kriteria untuk mendaftar efek syariah adalah bahwa kegiatan usaha yang halal, tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang secara syariah dan tercatat di BEI, total aset berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45 % dari rasio utang, rasio pendapatan non halal terhadap total


pendapatan tidak kurang dari 10 %.<sup>62</sup> Ini telah sesuai dalam fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002.

## 2. Mekanisme Perdagangan Efek Syariah

Sistem perdagangan *online* syariah ini disebut di Bursa Efek Indonesia adalah *Sharia Online Trading System* (disingkat SOTS). Adapun di bawah ini adalah mekanisme SOTS, antara lain sebagai berikut :<sup>63</sup>

Bagan 4. 3

### Mekanisme SOTS



Sumber : dokumen BEI tahun 2016

<sup>62</sup> Reza Sadat Shahmeini, Kepala BEI Perwakilan Padang, kantor BEI Perwakilan Padang, *Wawancara*, 11 Januari 2017

<sup>63</sup> Reza Sadat Shahmeini, dokumen Pengantar Investasi Syariah Pasar Modal Indonesia BEI, 2016

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 80/DSN-MUI/III/2011 menyimpulkan bahwa mekanisme perdagangan efek adalah akad jual beli, akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu, Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (*settlement*) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*, efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (*bai' almusawamah*) dan dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.<sup>64</sup>

Sedangkan praktek di PT. Indo Premier telah sesuai fatwa DSN-MUI yaitu jelas aktivitas transaksi jual beli. Setelah nasabah menyetujui harga yang ditawarkan emiten berarti telah terjadi kesepakatan pada harga jenis dan volume tertentu. Penyelesaian administrasi transaksi dilakukan kemudian hari dengan mengirim bukti transaksi ke email investor, berarti ini berdasarkan prinsip *qabdh hukmi*. *Qabdh hukmi* merupakan penguasaan aset oleh

pembeli secara dokumen kepemilikan aset yang dibelinya baik dalam bentuk catatan dokumen elektronik maupun non elektronik. Kemudian mekanisme jual beli dilakukan yaitu nasabah membeli saham dengan harga yang ditawarkan emiten dan secara menawar yang dilakukan oleh investor. Kedua model transaksi ini terjadi di depan layar monitor sehingga interaksi secara langsung tidak terjadi seperti yang terjadi di pasar-pasar tradisional. Emiten menawarkan harganya dan investor menyetujui harga tersebut maka prinsip tawar menawar telah terjadi didalamnya, karena sistem ini bersifat *online* dan secara otomatis sesuai perintah investor yang dikeluarkan akan memproses penyelesaian perdagangan tersebut. Maka, prinsip *bai' almusawamah* telah dilaksanakan. Selanjutnya sebelum masuk ke daftar efek syariah maka pihak OJK, BEI dan MUI telah memastikan terlebih dahulu emiten melakukan kegiatan atau tindakan sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan yang terjadi praktek mekanisme perdagangan efek telah sesuai dalam fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.

### 3. Jenis dan Transaksi yang Dilarang

<sup>64</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, h. 12-13

Dilihat dari mekanisme sistem perdagangan saham syariah secara *online* ini telah sesuai dalam fatwa DSN-MUI menyimpulkan bahwa pemilihan dan pelaksanaan adalah pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur *dharar*, *gharar*, *riba*, *maisir*, *risywah*, maksiat dan kezhaliman.<sup>65</sup>

Sedangkan sekuritas PT. Indo Premier mengenai perihal yang dilarang sehubungan dengan transaksi efek syariah terdapat di dalam bab enam pada dokumen “Lampiran Persetujuan Atas Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Reguler Syariah”. Tindakan-tindakan yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI sama dengan dokumen PT. Indo Premier, namun PT. Indo Premier tidak membedakan tindakan dalam kategorinya, hanya menjabarkan tindakannya saja.

Adapun hal-hal yang dilarang sehubungan dengan transaksi efek syariah. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi:

**(1) *Front Running***

Perihal ini juga sama dalam fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang

---

<sup>65</sup> Dewan Syari'ah Nasional NO. 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, h. 7 (lihat juga Fatwa DSN No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syari'ah, h. 6)

Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa, yang di golongan dalam kategori *tadlis*. Gusniarti menyatakan dalam *front trading* pialang telah melakukan langkah penyesuaian harga terlebih dahulu kemudian merekomendasikan kepada investornya untuk melakukan transaksinya. Dengan demikian mereka akan mendapatkan keuntungan dengan transaksi ini. Di sini pialang juga mendapatkan keuntungan ganda yaitu *fee* dan *capital gain*.<sup>66</sup>Keuntungan yang lebih banyak bukan hanya yang didapat oleh investor tetapi pihak dari pialang juga mendapatkan. Setiap transaksi ada *fee* yang diterima untuk pialang maka dari itulah dikatakan mendapatkan keuntungan. Jadi makin banyak investor yang menggunakan jasanya melakukan transaksi makin bertambah keuntungan dari *fee*. Tindakan *front running* ini memiliki aspek kecurangan karena mengetahui kondisi yang sebenarnya dapat mempengaruhi investor yang berinisiatif untuk melakukan tindakan transaksi terlebih dahulu sehingga mempengaruhi harga. Maka tindakan *front running* di

---

<sup>66</sup> Gusniarti, “Distorsi Pasar dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder”, *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14 No. 2 Oktober 2015, h. 151

larang karena adanya kecurangan dan menipu pihak yang tidak mengetahui.

**(2) *Misleading Information.***

Informasi menyesatkan sama saja berbohong. Hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak melakukan *misleading information*. Memberikan informasi yang tidak benar misalnya menyebarkan berita bahwa PT.A akan mengalami kebangkrutan maka dari itu para investor menjual semua aset PT. A. dan ternyata penyebar informasi membeli aset tersebut sehingga mengakibatkan perubahan harga dan keuntungan yang lebih banyak. Unsur dari tindakan ini adalah berbohong atau menipu maka dari itu tindakan ini dilarang.

**(3) *Wash sale***

Menurut Nofrianto bahwa tindakan tersebut disini penjual atau pembeli pertama sama/ adalah penjual atau pembeli terakhir.<sup>67</sup> Tidak adanya pergerakan perdagangan tetap, karena saham yang penjual/pembeli memiliki nilai yang sama dan akan dibeli/dijual lagi dengan nilai yang sama sebelumnya. Maka dari itu disebut perdagangan semu ini berarti sama saja tidak terjadinya perdagangan, maka ini mengandung unsur

yang akan memicu kecurangan dan kebohongan. Karena itu tindakan ini dilarang.

**(4) *Pre-Arrange Trade***

Tindakan ini tidak bisa dilakukan pada sistem dan limit yang hampir bersamaan. Jika investor melakukan perihal ini, sistem akan menolak permintaan jual/beli. Jika investor masih dilakukan hanya bisa dilakukan pemegang akun reguler dan jika dilakukan justru akan mengganggu keseimbangan harga pasar. Harga pasar akan menjadi tidak pasti, tindakan ini dikategorikan *taghrir*. Taghrir berarti ketidakpastian, ketidakpastian inilah yang akan menimbulkan kerugian bagi investor. Maka dari itulah *pre-arrange trade* larang dilakukan.

**(5) *Pump And Dump***

Unsur yang terkandung didalamnya adanya kesengajaan melakukan transaksi sehingga membentuk strategi perdagangan untuk memperoleh keuntungan dengan merusak harga pasar. Maka dari itu perbuatan ini dilarang karena adanya kecurangan dan pembohongan serta merugikan para investor.

**(6) *Hype And Dump***

---

<sup>67</sup> Nofrianto, *op.cit*, h. 63

Tindakan *hype and dump* ini hampir sama tindakan pump and dump. Hanya saja *hype and dump* ada tindakan menyebarkan informasi menyesatkan.

#### (7) *Creating Fake Demand/Supply*

Tindakan ini berarti adanya kecurangan dan pembohongan. Ini dengan mudah dilakukan oleh para investor, karena transaksi tersebut dapat dilakukan hanya dengan didepan layar monitor saja dan berdampak kerugian dan menipu bagi investor. Perihal ini hanya dapat dilakukan dalam akun reguler. Maka dari itu tindakan ini dilarang.

#### (8) *Poling Interst*

Unsur dari perbuatan ini adalah penimbunan atau pengumpulan saham. Ketika saham hanya dimiliki segelintir kelompok saja, dan menimbulkan peluang untuk menjual dengan harga yang tinggi sehingga keuntungan yang lebih banyak akan didapat. Tindakan inilah yang dikategorikan *ikhtikar*. Sependapat dengan A. Aziz Salim Basyarahil menyimpulkan bahwa *ikhtikar* merupakan penimbunan barang supaya yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Dalam hadis yang diriwayatkan

oleh Muslim menegaskan bahwa melakukan *ikhtikar* adalah dosa.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Diriwayatkan dari Mu'amar bin Abdullah bahwa Nabi bersabda, "Orang yang melakukan *ikhtikar* berdosa". (HR. Muslim).<sup>68</sup>

Maka dari itu *ikhtikar* sangat dilarang untuk dilakukan bukan hanya merugikan tetapi akan berdosa bagi yang melakukannya.

#### (9) *Cornering*

Tindakan ini menaikkan harga saham dan setelah harga saham naik, investor yang melakukan ini akan menjual sahamnya. Dan para investor yang ikut membeli saham mendapatkan kerugian karena harga telah turun. Maka dari itu *cornering* berkaitan erat dengan tindakan *short selling*. Menurut Gusniarti dapat terancam risiko yang sangat fatal, misalnya bangkrut. Bisa saja hal ini akibat permainan pialang emiten maupun investor sendiri.<sup>69</sup> Maka dari itulah tindakan *cornering* mengandung unsur kecurangan dan bisa terancam kerugian yang fatal, maka tindakan ini dilarang dilakukan.

<sup>68</sup> AlHafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddi Aladip, (Semarang : PT Karya Toha Putra, tt), h. 399-400

<sup>69</sup> Gusniarti, *op.cit*, h. 169

**(10) *Marking at the close***

Tindakan ini memiliki unsur menyembunyikan tujuan yang dapat merugikan investor untuk mendapatkan keuntungan. Ada tipu muslihat juga yang terdapat didalamnya sehingga berakhir pada kerugian investor. Maka dari itulah tindakan *marking at the close* dilarang dilakukan.

**(11) *Alternate Trade***

Tindakan ini merupakan tindakan yang direncanakan dengan bergantian melakukan peran sebagai penjual dan pembeli sehingga menimbulkan kesan wajar. Berarti menampakkan suatu hal yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Karena ini mengandung unsur penipuan maka dari itu tindakan ini dilarang dilakukan.

**(12) *Insider Trading***

Dalam Fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek termasuk dalam kategori *ghabn fahisy*. Tindakan ini mengandung unsur adanya pemanfaatan informasi orang dalam dan kecurangan. Ini sangat merugikan dan ketidakadilan para investor yang lain. Bukankah pihak

pialang harus berlaku adil dalam menyebarkan informasi disetiap investor yang menggunakan jasanya. Maka dari itu tindakan insider trading dilarang karena tidak berlaku adil dan terdapat kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

**(13) *Short selling***

*Short selling* tidak dapat dilakukan karena jika nasabah melakukan jual dan beli dalam waktu bersamaan atau limit transaksi yang singkat tidak akan bisa atau oleh sistem akan menolak, dan bahkan pihak dari OJK akan menghubungi investor mengenai tindakannya. Nofrianto juga menyimpulkan transaksi di PT. Indo Premier tidak mengandung riba, karena limit transaksi hanya sebesar saldo kas nasabah terhindar dari "*bay' al-ma'dum*" (menjual yang bukan miliknya), karena di IPOT Syariah tidak diperkenankan untuk melakukan *short-selling*.<sup>70</sup> *Short selling* memiliki unsur kecurangan dan tipu muslihat untuk mendapatkan keuntungan, maka dari itulah *short selling* dilarang dilakukan.

**(14) *Margin trading***


---

<sup>70</sup> Nofrianto, "Aspek Syariah Non Compliance Pada Mekanisme Transaksi Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Bursa Efek Indonesia", *istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, h. 64

Para ulama sudah menegaskan bahwa riba dhindarkan. Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba ia bertambah. Dalam firman Allah SWT :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ  
كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S Al-Baqarah : 276).<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan riba adalah dosa maka dari itu Allah tidak menyukai perihal tersebut. Tindakannya yaitu *margin trading* (transaksi dengan Pembiayaan), yaitu melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian efek. Maka dari itulah tindakan *margin trading* dilarang dilakukan.

Secara keseluruhan Bursa Efek telah sesuai dengan fatwa DSN No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

## KESIMPULAN

---

<sup>71</sup> *Al-qur'an Al-karim*

Mekanisme perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara keseluruhan telah sesuai dilaksanakan. Perihal ini dilihat dari indikator kriteria menerbitkan saham efek syariah, mekanisme perdagangan efek, jenis dan transaksi yang dilarang dan efek syariah Namun, masih memiliki kekurangan yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh pialang sehingga nasabah mendapatkan informasi yang salah seperti mengenai biaya (*fee*) dan akad yang dibuat lebih cenderung diperuntukkan untuk pialang (perusahaan).

## SARAN

Berdasarkan kondisi yang peneliti temukan di Bursa Efek Indonesia mengenai mekanisme perdagangan efek syariah peneliti menyarankan :

1. Bagi pihak BEI, OJK dan DSN-MUI untuk memulai untuk sedikit mengurangi toleransi mengenai bunga untuk aset, pihak BEI bisa mengusulkan kepada MUI dan OJK untuk peraturan bunga ini. Sehingga kedepannya akan lebih berjalan baik lagi.
2. Bagi BEI dan PT. Indo Premier untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah mengenai investasi ini.

Sehingga pengenalan ini lebih menyebar disemua kalangan karena masih banyak masyarakat bawah belum memahami.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat disempurnakan kembali lebih lanjut mengenai reksadana karena masih banyak kategori dan proses untuk membeli reksadana atau kepemilikan (unit penyertaraan) reksadana.

## DAFTAR PUSTAKA

*al-Qur'an Al-karim*

### A. Buku-buku :

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Achsien Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal : Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Adiwarman Aswar Karim, *Ekonomi Islam Suatu kajian Kontemporer*, Depok : Gema Insani, 2007.
- AlHafizh Ibn Hajar Al'Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machfuddi Aladip, Semarang : PT Karya Toha Putra, tt.
- Basyarahil, A. Aziz Salim, *22 Masalah Agama*, Jakarta : Gema Insani Press, Tt.
- Hulwati, *Ekonomi Islam (Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia)*, Jakarta : Ciputat Press, 2009.
- Hulwati, *Ekonomi Islam*, Ciputat : Ciputat Press Group, 2009.
- Idris, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Presfektif Hadis Nabi*, Jakarta : Kencana, 2015.
- Jusmaliani *et al*, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Khosyi'ah Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Cet-1, Bandung : Pustaka Setia 2014.
- Martalena dan Maya Malinda, *Pengantar Pasar Modal*, Yogyakarta : ANDI, 2011.
- Meity Taqdir Qodratillah *et al*, *Kamus Bahasa Indonnesia untuk Pelajar*, (Jakarta : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2009.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar*

- Modal Syariah*, Jakarta : Kencana, 2008.
- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Qarhadhawi Yusuf, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq fil Iqthishodil Islam*, Terj. Zainal Arifin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997.
- Rodoni Ahmad dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Timur : Zikrul Hakim, 2008
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Rozalinda, *Fiqih Muamalah*, Padang : Hayra Press, 2010.
- Samsul Mohammad, *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*, Jakarta : Erlangga, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 12, Terj. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Sholihin Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana PrnadaMedia Group, 2010.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutahedi Adrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Umam Khaerul, *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Ya'qub Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, Bandung : CV. Diponegoro, 1984.
- Yusuf Ahmad Mahmud (Yusuf as-Sabatin), *Al-Buyu' al-Qadimah wa al-Mu'ashirah wa al-Burshat al-Mahaliyyah wa ad-Duwaliyah*, terj. Yahya Abdurrahman, Bogor : Al-Azhar Press, 2009.

#### **B. Jurnal :**

- Gusniarti, "Distorsi Pasar dalam Proses Transaksi Sekuritas Syariah di Pasar Sekunder", *Jurnal Etikonomi*, Vol. 14 No. 2 Oktober 2015.
- Hasbulloh, *Perdagangan Saham di Pasar Sekunder : Perspektif Ekonomi Islam*, (Tesis : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Huda Nurul, "Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Yarsi*, Vol. 3 Nomor 2, Agustus 06 / Rajab 1427 H, h. 64.

Nofrianto, “Aspek Syariah Non Compliance Pada Mekanisme Transaksi Saham Syariah Jakarta Islamic Index (Jii) Bursa Efek Indonesia”, *istinbath : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014..

Nofrianto, “Diskursus Pasar Modal Syari’ah”, *Innovatio*, Vol. X, No. 2, Juli-Desember 2011.

*RegulerSyariah*, Dokumen Pribadi Nasabah.

**D. Website :**

[www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id)

[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.ibpa.co.id](http://www.ibpa.co.id)

[pseiuns.files.wordpress.com](http://pseiuns.files.wordpress.com)

[www.yarsi.ac.id](http://www.yarsi.ac.id)

**C. Dokumen :**

BNP Paribas Investment Partners,  
*Pembaharuan Prospektus Reksa Dana BNP Paribas Pesona*, Jakarta : 2015

PT. Indo Premier securities, *Lampiran Persetujuan Atas Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Reguler Syariah*, Jakarta : 2016.

PT Indo Premier securities, *Formulir Pembukaan Rekening*, Dokumen Pribadi Nasabah

PT Indo Premier securities, *Formulir Rekening Dana Nasabah*, Dokumen Pribadi Nasabah

PT Indo Premier securities, *Kuesioner Profil Risiko*, Dokumen Pribadi Nasabah

PT Indo Premier securities, *Lampiran Persetujuan Atas Ketentuan Umum Pembukaan Rekening*

